

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 21 ; 45 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI SETJEN DPR RI

- ABSTRAK : - Untuk menegakkan disiplin pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diperlukan kode etik dan kode perilaku dan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara lalu berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR RI ini adalah : UU No 28/1999 (LNRI/1999 No 75, TLNRI No 3851) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI/2019 No 197, TLNRI No 6409); UU No 5/2014 (LNRI/2014 No 6, TLNRI No 5949); PP No 42/2004 (LNRI/2004 No 142, TLNRI No 4450); PP No 11/2017 (LNRI/2017 No 63, TLNRI No 6037) sebagaimana telah diubah dengan PP No 17/2020 (LNRI/2020 No 68 TLNRI No 6477); PP No 30/2019 (LNRI/2019 No 77, TLNRI No 6340); PP No 94/2021 (LNRI/2021 No 202); Perpres No 94/2020 (LNRI/2020 No 39); Persekjen DPR RI No 6/2021 sebagaimana telah diubah dengan Persekjen DPR RI No 24/2021 tentang perubahan atas Persekjen DPR RI No 6/2021;
 - Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Kode Etik Pegawai yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari – hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI bangsa dan negara. Kode Perilaku adalah contoh perilaku yang menjadi pedoman bagi pegawai dalam menjalankan tugas organisasi maupun kehidupan pribadi. Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya disebut Majelis adalah Tim yang bersifat tidak tetap (ad hoc) yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai berdasarkan asas kejujuran dan keadilan. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya di singkat PPK adalah Sekretariat Jenderal. Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku adalah segala bentuk ucapan, tulisan, gambar dan/atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku. Pelaporan adalah laporan secara tertulis yang dapat disertai keterangan lisan atau secara daring yang disampaikan kepada pejabat, pegawai atau melalui media lain yang telah ditentukan oleh Sekretariat Jenderal terkait adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang sedang dan/atau telah terjadi. Terlapor adalah pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Pelapor adalah pihak yang memberitahukan adanya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang sedang dan/atau telah terjadi. Kode Etik dan Kode Perilaku ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan disiplin pelaksanaan tugas maupun dalam hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara, menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif, meningkatkan etos kerja, kualitas kerja dan perilaku yang profesional. Pegawai wajib menjunjung tinggi dan mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku. Masyarakat/Pegawai dapat menyampaikan laporan jika mengetahui dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang diterapkan dengan ketentuan pegawai diduga tidak menjalankan kewajiban Kode Etik dan Kode Perilaku/ Pegawai diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku, laporan dimaksud disampaikan melalui surat, email, sistem aplikasi pengaduan Setjen DPR RI, temuan Badan Pemeriksa Keuangan, Hasil penyelidikan Aparat Penegak Hukum, laporan pegawai dan media lain. Laporan dapat diterima oleh unit kerja yang membidangi pengawasan internal, PPK, atasan langsung terlapor, unit kerja yang

membidangi pengaduan masyarakat dan disampaikan kepada sekretariat Majelis, laporan paling sedikit memuat informasi mengenai ringkasan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, waktu dan tempat kejadian, bukti dokumen, rekaman visual maupun lisan dan saksi, identitas pelapor dan terlapor, laporan dapat dilakukan oleh perorangan/ kelompok/organisasi. Sekretariat Majelis melakukan verifikasi dan validasi setelah menerima laporan. Laporan yang sudah dinyatakan lengkap disampaikan kepada PPK dan dicatat dalam buku pegawai. PPK membentuk Majelis setelah menerima laporan. Majelis mempunyai tugas melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, memeriksa dan memutus perkara dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dan menyampaikan putusan sidang Majelis kepada PPK. Sidang Majelis terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan secara tertutup dan dinyatakan rahasia. Majelis wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang. Sidang Majelis diselenggarakan dengan cara daring/luring, sidang Majelis meliputi mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pelapor, mendengarkan keterangan Terlapor, memeriksa alat bukti dan mendengarkan pembelaan Terlapor, sidang Majelis paling sedikit di hadiri oleh 3 (tiga) orang Anggota Majelis, alat bukti dalam sidang Majelis meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar, keterangan pelapor dan terlapor. Majelis menetapkan putusan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku paling lama paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak laporan diterima oleh sekretariat Majelis. Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dikenai sanksi moral dan sanksi administratif.

- CATATAN :
- Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 November 2022 Lamp: 7 HLM.
 - Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Persekjen DPR RI No. 4 Tahun 2019 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Setjen DPR RI
 - Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Sekjen DPR RI No. 5 Tahun 2019 tentang Majelis kehormatan Kode Etik Setjen DPR RI